



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ludafikus Kawarnidi alias Fiko;
2. Tempat lahir : Lamdesar Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 7 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamdesar Timur, Kecamatan Tanimbar Utara
Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ludafikus Kawarnidi alias Fiko ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baltasar Ratuanik, S.H., advokat yang berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Baltasar Ratuanik, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Perumkus Bomaki RT.012/RW.006, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ludafikus Kawarnidi alias Fiko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ludafikus Kawarnidi alias Fiko dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ludafikus Kawarnidi alias Fiko pada pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan SD Naskat Santo Yosep Lamdesar Timur Desa Lamdesar Timur Kecamatan Tanimbar utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis 29 Desember 2022 saksi korban Yoseph Watratan alias Oce sempat menegur Terdakwa dengan nada kasar diacara Pernikahan, dimana saat itu Terdakwa berencana mau keluar dari gedung karena panas, lalu saksi korban memalang pintu dan menegur Terdakwa dengan mengatakan bahwa “kenapa ose keluar (kenapa kamu keluar)” dan Terdakwa menjawab bahwa “didalam panas dan kursi semua sudah penuh” lalu saksi korban mengatakan kembali bahwa “ ose ini melawan paleng banyak, ose tunggu besok lalu beta dapat, beta pukul ose” (kamu ini melawan, kamu tunggu besok kalau saya ketemu kamu, saya akan pukul kamu).
- Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat Terdakwa melihat adik saksi korban yakni saksi Yusuf Watratan ALIAS UCU berjalan bersama teman-temannya, dan menyuruh adik saksi korban untuk memanggil kakaknya (saksi korban) dengan maksud untuk menanyakan tujuan dari perkataan saksi korban kemarin di acara pernikahan dan ketika saksi korban bertemu dengan Terdakwa di depan SD Naskat Santo Yosep, lalu saksi korban datang sambil berkata “ kenapa pukul beta punga ade (kenapa pukul adik saya) “ dan terdakwa menjawab “beta sing pukul dia (saya tidak pukul dia)” kemudian saksi korban mendorong Terdakwa dan menggulung lengan baju seakan-akan mau berkelahi, sehingga Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa kearah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali yakni 2 (dua) kali kearah pipi saksi korban tepatnya dibagian pipi kiri 1 (satu) kali dan pipi kanan 1 (satu) kali sedangkan 3 (tiga) kali pada bagian tubuh saksi korban yakni 2 (dua) kali kearah bagian lengan kanan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan 1 (satu) kali kearah bagian rusuk kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga saksi korban Yoseph Watratan alias Oce terdorong ke belakang dan langsung terjatuh ke tanah tanpa perlawanan, lalu saksi korban berteriak “Adu Mama” kemudian datang dan langsung dileraikan oleh saksi Marsiana Larat dan beberapa orang lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Yoseph Watratan alias Oce mengalami luka-luka, berdasarkan Visum et Repertum (VER) Nomor: 445/01/RSUD-VRI/II/2023 tanggal 04 Januari 2023 yang dilakukan oleh Dr. Yeri Z Pattipeilohy selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Anatototi dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
Korban datang diantar oleh anggota Polsek tanimbar utara dalam keadaan sadar penuh.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan terdapat:

- pada wajah mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri dengan ukuran terpanjang 8 Cm dan ukuran terpendek 5 Cm yang mengakibatkan korban tidak dapat membuka mulut terlalu lebar dan tidak dapat menutup mulut dengan merapatkan gigi
- pada wajah di gigi gerakan kanan bagian bawah terdapat luka dengan darah yang keluar aktif dari luka tersebut

Dengan hasil kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki umur dua puluh lima tahun dengan hasil pemeriksaan fisik korban ditemukan terdapat bengkak pada pipi kiri dan luka pada gigi gerakan kanan bahwa yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul

- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Dokter No. 812/183/RSUD-SKD/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang berisikan : telah dirawat di rumah sakit RSUD dr. D. Anatototi Larat pada hari Sabtu 31 Desember 2022 pukul 01.22 WIT dan dipulangkan pada hari Jumat 06 Januari 2023 pukul 09.30 WIT

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoseph Watratan alias Oce di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah pemukulan;
 - Bahwa yang menjadi Pelaku pemukulan adalah Terdakwa Ludafikus Kawarnidi alias Fico, dan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di depan SD Naskat Santo Yoseph di Desa Lamdesar Timur, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan Terdakwa ke arah pipi Saksi Korban sebanyak dua kali yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sml



mengenai pipi kanan dan pipi kiri Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menggunakan kepalan tangan kiri memukul Saksi Korban mengenai lengan kanan Saksi Korban sebanyak dua kali, selanjutnya Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali ke arah rusuk kiri Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa awalnya adik kandung dari Saksi Korban yaitu Anak Saksi Yusuf Watratan alias Ucu datang kepada Saksi Korban sambil menangis dan melaporkan bahwa Terdakwa telah menampar Anak Saksi, mendengar hal tersebut, kemudian Saksi Korban bersama dengan Anak Saksi pergi mencari Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "Kenapa pukul adik Saya?" lalu Terdakwa menjawab "Pukul saja toh, barang kanapa? (pukul saja, memang kenapa), lalu tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban berkali-kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa yang mengenai kedua pipi, lengan dan rusuk kiri Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban merasa pusing dan terjatuh ke tanah, selanjutnya Saksi Korban diangkat dan dibawa oleh orang-orang dan Bapak Tentara ke Pos TNI, lalu kemudian Saksi Korban dibawa ke puskesmas dan selanjutnya ke Rumah Sakit Larat, dan setelah diperiksa oleh dokter di rumah sakit, dokter menyarankan agar Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah di Saumlaki;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri dan berdarah pada bibir, dan membuat Saksi Korban harus dirawat inap selama 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit Larat, sehingga Saksi Korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan, paman dari Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Korban pernah mempunyai masalah pada acara pernikahan, dimana Terdakwa dan Saksi Korban sempat berselisih saat acara melantai yang membuat Terdakwa dan Saksi Korban hampir berkelahi, namun hal tersebut bisa dilerai;

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang satu kali pada saat Saksi Korban hendak keluar dari Rumah Sakit Larat, dimana keluarga Terdakwa mau melakukan upaya perdamaian, namun perbuatan Terdakwa sudah dilaporkan oleh paman Saksi Korban ke Pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Korban tidak pernah menyampaikan kepada keluarga Terdakwa, dimana Saksi Korban mengatakan “Kalau mau damai, bayar 20 juta”, itu tidak benar;
- Bahwa Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa atas perbuatannya;

Atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa menampar adik dari Saksi Korban, namun yang benar adalah Terdakwa hanya mendorong saja;

2. Anak Saksi Yusuf Watratan alias Ucu, dibawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa yang menjadi Pelaku pemukulan adalah Terdakwa Ludafikus Kawarnidi alias Fico, dan yang menjadi Korban adalah Yoseph Watratan alias Oce;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di depan SD Naskat Santo Yoseph di Desa Lamdesar Timur, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan Terdakwa ke arah pipi Saksi Korban sebanyak dua kali yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menggunakan kepala tangan kiri memukul Saksi Korban mengenai lengan kanan Saksi Korban sebanyak dua kali, selanjutnya Terdakwa menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali ke arah rusuk kiri Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi “Ose Oce pung ade?” (Apakah Kamu adiknya Oce), lalu Anak Saksi menjawab “Iya”, lalu tiba-tiba Terdakwa menampar pipi Anak Saksi dengan kuat, setelah kejadian tersebut, Anak Saksi pulang dan bertemu dengan Saksi Korban Yoseph Watratan alias Oce yang juga merupakan kakak kandung dari Anak Saksi, sambil menangis dan melaporkan bahwa Terdakwa telah menampar Anak Saksi, mendengar hal tersebut, kemudian Saksi Korban bersama dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi pergi mencari Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa “Kenapa pukul adik Saya?” lalu Terdakwa menjawab “Pukul saja toh, barang kanapa? (pukul saja, memang kenapa), lalu tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban berkali-kali dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa yang mengenai kedua pipi, lengan dan rusuk kiri Saksi Korban, sehingga membuat Saksi Korban merasa pusing dan terjatuh ke tanah, selanjutnya Saksi Korban diangkat dan dibawa oleh orang-orang dan Bapak Tentara ke Pos TNI, lalu kemudian Saksi Korban dibawa ke puskesmas dan selanjutnya ke Rumah Sakit Larat, dan setelah diperiksa oleh dokter di rumah sakit, dokter menyarankan agar Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah di Saumlaki;

- Bahwa Anak Saksi melihat Saksi Korban terjatuh ke tanah dan kemudian Terdakwa mau memukul Saksi Korban kembali, namun dileraikan oleh seseorang yang ada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri dan berdarah pada bibir, dan membuat Saksi Korban harus dirawat inap selama 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit Larat, sehingga Saksi Korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan, paman dari Saksi Korban dan Anak Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang satu kali pada saat Saksi Korban hendak keluar dari Rumah Sakit Larat, dimana keluarga Terdakwa mau melakukan upaya perdamaian, namun perbuatan Terdakwa sudah dilaporkan oleh paman Saksi Korban ke Pihak Kepolisian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa surat Visum Et Repertum nomor: 445/01/RSUD-VRI/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 atas nama Yoseph Watratan yang ditandatangani oleh Dr. Yeri Z Pattipeilohy dokter pada RSUD Anatototi dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki umur dua puluh lima tahun dengan hasil pemeriksaan fisik korban ditemukan terdapat bengkak pada pipi kiri dan luka pada gigi gerakan kanan bahwa yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa yang menjadi Pelaku pemukulan adalah Terdakwa sendiri, dan yang menjadi Korban adalah Yoseph Watratan alias Oce;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di depan SD Naskat Santo Yoseph di Desa Lamdesar Timur, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awal masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban, ketika ada acara pernikahan dan terjadi kesalahpahaman diantara keduanya, kemudian esok harinya, Terdakwa menemui Anak Saksi Yusuf Watratan alias Ucu dan Terdakwa langsung mendorong kepala Anak Saksi, selanjutnya Anak Saksi pergi dan tidak lama kemudian Anak Saksi datang bersama dengan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "Kenapa pukul adik Saya?" lalu Terdakwa menjawab "Pukul saja toh, barang kanapa? (pukul saja, memang kenapa), lalu tiba-tiba Saksi Korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dengan cara Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan Terdakwa ke arah pipi Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menggunakan kepalan tangan kiri memukul Saksi Korban mengenai lengan kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah rusuk kiri Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa sendiri yang memukul Saksi Korban;
- Bahwa pernah ada usaha damai dari keluarga Terdakwa tapi tidak diterima oleh keluarga Saksi Korban;
- Bahwa usaha damai yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali namun tidak dimaafkan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di depan SD Naskat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santo Yoseph di Desa Lamdesar Timur, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa awal masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban, ketika ada acara pernikahan dan terjadi kesalahpahaman diantara keduanya, kemudian esok harinya, Terdakwa menemui Anak Saksi Yusuf Watratan alias Ucu dan Terdakwa langsung mendorong kepala Anak Saksi, selanjutnya Anak Saksi pergi dan tidak lama kemudian Anak Saksi datang bersama dengan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "Kenapa pukul adik Saya?" lalu Terdakwa menjawab "Pukul saja toh, barang kanapa? (pukul saja, memang kenapa), lalu tiba-tiba Saksi Korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali dengan cara Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan Terdakwa ke arah pipi Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kanan dan pipi kiri Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menggunakan kepalan tangan kiri memukul Saksi Korban mengenai lengan kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah rusuk kiri Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri dan berdarah pada bibir, dan membuat Saksi Korban harus dirawat inap selama 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit Larat, sehingga Saksi Korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum penyangkutan hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak pula disangkal kebenaran identitasnya oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Ludafikus Kawarnidi alias Fiko yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi dan doktrin hukum pidana adalah “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang bahwa Menurut Memorie Van Toelighthing (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “Willen en Wetens” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (wetens) akan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa bentuk kesengajaan di dalam penganiayaan ini hanyalah terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*) sehingga untuk dapat dikategorikan sebagai penganiayaan maka harus dilakukan dengan sengaja ingin menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dengan maksud yang patut seperti perbuatan seorang dokter terhadap pasiennya dan tidak pula melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di depan SD Naskat Santo Yosep Lamdesar Timur, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yoseph Watratan alias Oce yang dilakukan Terdakwa kearah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali yakni 2 (dua) kali kearah pipi saksi korban tepatnya dibagian pipi kiri 1 (satu) kali dan pipi kanan 1 (satu) kali sedangkan 3 (tiga) kali pada bagian tubuh saksi korban yakni 2 (dua) kali kearah bagian lengan kanan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan 1 (satu) kali kearah bagian rusuk kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga saksi korban Yoseph Watratan alias Oce terdorong ke belakang dan langsung terjatuh ke tanah tanpa perlawanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Yoseph Watratan alias Oce mengalami luka-luka, berdasarkan Visum et Repertum (VER) Nomor: 445/01/RSUD-VRI/II/2023 tanggal 04 Januari 2023 yang dilakukan oleh Dr. Yeri Z Pattipeilohy selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Anatototi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki umur dua puluh lima tahun dengan hasil pemeriksaan fisik korban ditemukan terdapat bengkak pada pipi kiri dan luka pada gigi gerakan kanan bahwa yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penganiayaan oleh karena pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Disamping itu akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari Saksi Korban. Hal tersebut menunjukkan bahwa pukulan yang dilakukan Terdakwa tidak mungkin ditujukan untuk maksud yang patut melainkan ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada diri Saksi korban;

bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak ditemukan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami penderitaan atau rasa sakit bahkan hingga harus menjalani rawat inap selama 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ludafikus Kawarnidi alias Fiko** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Haru Manviska, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Maulana Ikbal, S.H., Ari Wibowo, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrawiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Muh. Fazlurrahman Komardin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Haru Manviska, S.H.

Ari Wibowo, S.H., M. Kn.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hendrawiyanto, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14